

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan nurani untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku manusia dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk menentukan sendiri perilaku dan perbuatannya. Di samping itu, untuk mengimbangi kebebasan tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya. Kebebasan dasar dan hak-hak itulah yang disebut hak asasi manusia yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini tidak dapat diingkari. Pengingkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, negara, pemerintah, atau organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa terkecuali. Ini berarti bahwa hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kewajiban menghormati hak asasi manusia tersebut, tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya, terutama berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk

mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama dan untuk beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu, serta hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Setiap manusia tetap mempunyai hak asasi manusia tanpa terkecuali. Jabatan, pangkat, kedudukan, kekayaan bahkan jenjang pendidikan harus tidak membedakan hak asasi manusianya.<sup>1</sup> Pemenuhan hak-hak dasar manusia menjadi sangat penting dalam praktek sehari-hari, khususnya dalam hal pemenuhan hak-hak pendidikan.

Pendidikan adalah investasi suatu bangsa, bekal hidup dan kehidupan manusia di masa kini dan masa mendatang. Pendidikan memiliki pengaruh terhadap semua aspek kehidupan.<sup>2</sup>

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu “.....melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi, dan keadilan sosial....”. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Pasal 31 ayat (1) diatur bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang mengamanatkan agar Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang

---

<sup>1</sup> Masyur Effendi, 1993, *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 47.

<sup>2</sup> H. Sutirna, 2013, *Perkembangan Dan Pertumbuhan Peserta Didik*, Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 8.

Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi perkembangan dunia. Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional diatur bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, Pasal 5 ayat (2) diatur bahwa warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.<sup>4</sup>

Setiap penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) butir (e) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan yang bermutu pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 butir (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Pasal 31 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>4</sup> Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional. [www.sindikker.dikti.go.id/dok/UU/UU20-2003-Sisdiknas.pdf](http://www.sindikker.dikti.go.id/dok/UU/UU20-2003-Sisdiknas.pdf). Diakses pada tanggal 23 Februari 2016, Pukul 11.00 WIB.

<sup>5</sup> Pasal 5 ayat (1) butir (e) dan Pasal 10 butir (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. [www.kemendagri.go.id/media/documents/2016/05/.../uu\\_nomor\\_8\\_tahun\\_2016.pdf](http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2016/05/.../uu_nomor_8_tahun_2016.pdf). Diakses pada tanggal 9 Juni 2016, Pukul 14.17 WIB.

Menurut Pasal 42 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia diatur bahwa setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>6</sup> Hal ini berarti bahwa, setiap warga negara yang cacat fisik dan atau cacat mental (disabilitas) juga memiliki hak memperoleh pendidikan, selain hak perawatan, hak pelatihan dan bantuan-bantuan khusus dari negara.

Di Indonesia terdapat 9 (sembilan) juta penyandang disabilitas<sup>7</sup>. 2.344 orang penyandang disabilitas merupakan penduduk DIY<sup>8</sup>, beberapa di antaranya mengemban pendidikan tinggi di berbagai perguruan tinggi yang tersebar di Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu perguruan tinggi yang mendidik mahasiswa disabilitas ialah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Bertolak dari latar belakang pemikiran tersebut, maka penulis mengambil judul “Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas atas Pendidikan Tinggi Negeri di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta”.

---

<sup>6</sup>Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. [www.komnasham.go.id/...ham.../uu-no-39-tahun-1999-tentang-ham](http://www.komnasham.go.id/...ham.../uu-no-39-tahun-1999-tentang-ham). Diakses pada tanggal 24 Februari 2016, Pukul 10.30 WIB.

<sup>7</sup><http://m.okezone.com/read/2015/12/03/337/1260124/penyandang-disabilitas-di-indonesia>. Diakses pada tanggal 24 Februari 2016, Pukul 11.48 WIB.

<sup>8</sup><http://m.okezone.com/read/2015/12/510/1260457/yogyakarta-belum-ramah-difabel>. Diakses pada tanggal 24 Februari 2016, Pukul 12.14 WIB.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, rumusan masalah adalah bagaimana pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas atas pendidikan tinggi negeri di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta?.

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas atas pendidikan tinggi negeri di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum hak asasi manusia dan kesejahteraan sosial pada umumnya, dan khususnya hukum hak asasi manusia dan kesejahteraan sosial yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas atas pendidikan tinggi negeri.

### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yaitu :

- a. Pemerintah, agar meningkatkan pengakuan, penghormatan, pemenuhan hak dan kewajiban, serta peran serta penyandang disabilitas dalam

segala aspek kehidupan, meningkatkan fungsi sosial secara wajar, sesuai dengan bakat, kemampuan, pengalaman dan pendidikan, menyediakan fasilitas kemudahan aksesibilitas yang berbentuk fisik dan non fisik, serta membangun kesadaran dan komitmen semua pemangku kepentingan untuk mewujudkan kesamaan kesempatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas di segala aspek kehidupan.

- b. Pendidikan tinggi negeri, agar memberikan layanan pendidikan yang bermutu sesuai dengan standar pendidikan tinggi negeri yang layak bagi penyandang disabilitas.
- c. Masyarakat, agar berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan, serta berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas.
- d. Penyandang disabilitas, agar mengetahui kedudukan dan hak yang sama dengan warga negara lainnya untuk mendapatkan kemudahan, kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan serta berhak atas jaminan sosial dan pendidikan, mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian dengan judul : Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Atas Pendidikan Tinggi Negeri di Universitas Islam Negeri Sunan

Kalijaga Yogyakarta, sepanjang pengetahuan penulis belum pernah dilakukan oleh pihak lain. Penelitian ini merupakan penelitian asli, dan bukan merupakan duplikasi terhadap penelitian yang sudah ada sebelumnya. Berikut beberapa contoh skripsi yang mendekati kesamaan :

1. Skripsi yang ditulis oleh Rahmad Syafaat Habibi, S.H., mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, pada tahun 2014. Judul skripsi, Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dalam Bidang Sarana Pendidikan Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Covention On The Rights Person With Disabilities*. Rumusan Masalah, bagaimana pelaksanaan hak-hak dasar bagi penyandang disabilitas dalam bidang sarana pendidikan menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang *Covention On The Rights Person With Disabilities* di Universitas Brawijaya Malang dan apa kendala yang dihadapi oleh Universitas Brawijaya Malang dalam pemenuhan hak-hak dasar bagi penyandang disabilitas dalam bidang sarana pendidikan dan bagaimana solusinya?.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan hak hak dasar bagi penyandang disabilitas dalam bidang sarana pendidikan menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang *Covention On The Rights Person With Disabilities* di Universitas Brawijaya Malang dan untuk mengetahui Apa kendala yang dihadapi oleh Universitas Brawijaya Malang dalam pemenuhan hak-hak dasar bagi penyandang disabilitas dalam bidang sarana pendidikan menurut Pasal 9

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang *Covention On The Rights Person With Disabilities* di Universitas Brawijaya Malang, serta bagaimana solusinya.

Hasil penelitian adalah pelaksanaan hak-hak dasar bagi penyandang disabilitas dalam bidang sarana pendidikan menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang *Covention On The Rights Person With Disabilities* di Universitas Brawijaya Malang meliputi membangun lingkungan Universitas Brawijaya Malang yang ramah terhadap penyandang disabilitas, menyediakan akomodasi bagi penyandang disabilitas, melakukan penelitian tentang isu-isu disabilitas dan meningkatkan sensitivitas civitas akademika Universitas Brawijaya Malang terhadap isu-isu disabilitas dan penyandang disabilitas. Kendala yang dihadapi oleh Universitas Brawijaya Malang dalam pelaksanaan tersebut diatas diantaranya adalah belum tersedianya aksesibilitas di semua gedung-gedung di setiap fakultas, kurangnya kesadaran dari mahasiswa di Universitas Brawijaya Malang, terbatasnya jumlah volunter, dan kurangnya keikutsertaan mahasiswa terhadap isu-isu disabilitas. Solusi yang dilakukan oleh Universitas Brawijaya Malang adalah melalui *Alternative Action*, memberikan aturan yang jelas terhadap aksesibilitas di Universitas Brawijaya Malang, menambah jumlah volunter terutama yang bukan berasal dari mahasiswa, dan lebih sering mengadakan kegiatan-kegiatan tentang disabilitas.

2. Skripsi yang ditulis oleh Winda Tri Listyaningrum (05/186842/SP/21142), mahasiswi jurusan sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada Yogyakarta, pada tahun 2009. Judul skripsi adalah Konstruksi dan Model Pendidikan Inklusif (studi atas pola pembelajaran inklusif di Madrasah Aliyah Negeri Maguwoharjo). Rumusan Masalah, bagaimana konstruksi pendidikan inklusif yang dibangun di MAN Maguwoharjo?. Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui tentang konstruksi pendidikan inklusif yang dibangun di MAN Maguwoharjo. Hasil Penelitian adalah sekolah mempercayai pendidikan inklusif bukanlah pendidikan yang memberikan keistimewaan disabilitas, namun memberi hak dan kewajiban yang sama kepada seluruh siswa.
3. Skripsi yang ditulis oleh Novita Apriyani, mahasiswi Fakultas Teknik, Program Studi Arsitektur Universitas Indonesia, angkatan tahun 2008, diteliti pada tahun 2012. Judul skripsi adalah Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Pengguna Alat Bantu Gerak Pada Bangunan Institusi Pendidikan. Rumusan masalah adalah penyandang disabilitas sering kali dipandang sebelah mata sehingga keberadaannya sering tidak mendapat perhatian terutama dalam hal penyediaan aksesibilitas dan banyaknya jumlah keberadaan penyandang disabilitas di Indonesia namun belum diimbangi dengan penyediaan aksesibilitas yang layak terutama pada bangunan institusi pendidikan khususnya universitas.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kondisi pelaksanaan penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada bangunan institusi pendidikan khususnya tingkat universitas, menganalisis dan mengevaluasi elemen-elemen yang terkait dengan aksesibilitas sesuai dengan standar yang ada dan sosialisasi pentingnya keberadaan sarana aksesibilitas untuk penyandang disabilitas pada bangunan institusi pendidikan.

Hasil penelitian adalah terlihat bahwa aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sebagian masih belum memenuhi standar secara sempurna, sehingga tidak hanya kemudahan penyandang disabilitas saja yang terganggu, tetapi juga kenyamanan mereka dalam mengakses fakultas secara mandiri. Belum memadainya aksesibilitas ini juga disebabkan karena pada saat perencanaan dan pembangunan Universitas Indonesia pada tahun 1985 sampai tahun 1987, peraturan khusus mengenai penyandang disabilitas masih belum ada, sehingga kesadaran akan penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitaspun masih sangat jauh dari yang selayaknya.

Dalam keaslian penelitian ini, penulis mengambil beberapa hasil penelitian yang telah dipaparkan tersebut, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Rahmad Syafaat Habibi, S.H., Winda Tri Listyaningrum dan Novita Apriyani. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang hak-hak penyandang disabilitas dalam bidang sarana

pendidikan. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas atas pendidikan tinggi negeri di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

#### F. Batasan Konsep

Dalam kaitan dengan obyek yang akan diteliti dengan judul Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Atas Pendidikan Tinggi Negeri di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, maka dapat diuraikan batasan konsep sebagai berikut:

1. Pemenuhan adalah :

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pemenuhan berasal dari kata penuh yang diberi awalan kata-*pe-* dan akhiran kata-*an-* yang berarti proses, cara, perbuatan memenuhi.<sup>9</sup>

2. Hak adalah :

Menurut Kamus Hukum, hak adalah kekuasaan, kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum. Tuntutan sah agar orang lain bersikap dengan cara tertentu. Kebebasan untuk melakukan sesuatu menurut hukum.<sup>10</sup>

3. Penyandang Disabilitas adalah :

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas dijelaskan bahwa

---

<sup>9</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia. <http://www.kamuskbbi.web.id/arti-kata-pemenuhan-kamus-bahasa-indonesia-kbbi.html>. Diakses pada tanggal 25 Februari 2016, Pukul 20.16 WIB.

<sup>10</sup>M.Marwan, Jimmy.P, 2009, *Kamus Hukum (Dictionary Of Law Complete Edition)*, Reality Publisher, Surabaya, hlm. 230.

penyandang disabilitas merupakan orang yang memiliki kategori keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama ketika berhadapan dengan berbagai hambatan saat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan masyarakat.<sup>11</sup>

4. Pendidikan adalah :

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah aktivitas yang dilakukan secara sadar dan terencana dalam mewujudkan suasana belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>12</sup>

5. Pendidikan Tinggi adalah :

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang terdiri dari program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas. [www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU\\_2011\\_19.pdf](http://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2011_19.pdf). Diakses pada tanggal 26 Februari 2016, Pukul 16.00 WIB.

<sup>12</sup>Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. [www.sindikker.dikti.go.id/dok/UU/UU20-2003-Sisdiknas.pdf](http://www.sindikker.dikti.go.id/dok/UU/UU20-2003-Sisdiknas.pdf). Diakses pada tanggal 27 Februari 2016, Pukul 08.35 WIB.

<sup>13</sup>Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. [www.sindikker.dikti.go.id/dok/UU/UU0122012\\_Full.pdf](http://www.sindikker.dikti.go.id/dok/UU/UU0122012_Full.pdf). Diakses pada tanggal 29 Februari 2016, Pukul 12.30 WIB.

## 6. Pendidikan Tinggi Negeri adalah :

Menurut Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi yakni Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN merupakan Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.<sup>14</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu melakukan abstraksi tentang pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas atas pendidikan tinggi negeri di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian yang dilakukan adalah deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif dan menilai hukum positif. Jenis penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang didasarkan pada data sekunder di bidang hukum. Sumber data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

### 2. Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder penelitian ini berupa bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

---

<sup>14</sup>Pasal 1 ayat (5) dan (6) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. [www.kemenkeu.2014/4TAHUN2014PP](http://www.kemenkeu.2014/4TAHUN2014PP). Diakses pada tanggal 29 Februari 2016, Pukul 14.00 WIB.

a. Bahan hukum primer meliputi :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31 (1) tentang hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan, Pasal 31 ayat (3) tentang peran pemerintah dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 42 tentang hak warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental dalam memperoleh layanan sosial untuk menjamin kehidupan yang layak.
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 ayat (1) tentang pengertian pendidikan, Pasal 1 ayat (8) tentang pengertian jenjang pendidikan, Pasal 13 ayat (1) tentang jenis-jenis jalur pendidikan, Pasal 15 tentang jenis-jenis pendidikan.
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Pasal 1 tentang pengertian penyandang disabilitas.
- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 1 ayat (2) tentang pengertian pendidikan tinggi, Pasal 4 tentang fungsi pendidikan tinggi, Pasal 5 tujuan pendidikan tinggi.

- 6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 1 ayat (1) tentang pengertian penyandang disabilitas, Pasal 4 ayat (1) tentang ragam penyandang disabilitas, Pasal 5 ayat (1) tentang macam-macam hak penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan, Pasal 10 tentang hak pendidikan bagi penyandang disabilitas.
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Pasal 1 ayat (5) tentang pengertian Perguruan Tinggi Negeri, Pasal 1 ayat (6) tentang pengertian Perguruan Tinggi Swasta.
- 8) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Pasal 1 ayat (1) pengertian penyandang disabilitas, Pasal 5 ayat (1) tentang hak penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan, Pasal 16 tentang hak penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan, Pasal 17 tentang hak penyandang disabilitas untuk memperoleh pelatihan kerja, Pasal 41 tentang hak penyandang disabilitas untuk memperoleh layanan kesehatan, Pasal 54 tentang hak penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan reproduksi, Pasal 58 tentang hak penyandang disabilitas untuk memperoleh rehabilitasi, jaminan, pemberdayaan dan

perlindungan sosial, Pasal 68 tentang hak penyandang disabilitas untuk melakukan kegiatan dan menikmati seni, budaya dan olahraga secara aksesibel, Pasal 72 ayat (1) tentang hak penyandang disabilitas untuk menyampaikan pendapat, Pasal 73 ayat (1) tentang hak penyandang disabilitas untuk berorganisasi, Pasal 80 tentang hak penyandang disabilitas dalam tahapan penanggulangan bencana, Pasal 81 tentang hak penyandang disabilitas untuk memperoleh aksesibilitas dalam penanggulangan bencana, Pasal 88 ayat (1) tentang hak penyandang disabilitas untuk memperoleh tempat tinggal yang layak.

- b. Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dari buku-buku, jurnal, surat kabar dan internet yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas atas pendidikan tinggi negeri. Bahan hukum sekunder juga diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber Ketua pengurus Pusat Layanan Difabel (PLD) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta serta dokumen berupa data-data yang berisi jumlah mahasiswa penyandang disabilitas, aktivitas mahasiswa penyandang disabilitas dan bentuk pemenuhan hak-hak mahasiswa penyandang disabilitas bimbingan Pusat Layanan Difabel (PLD) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam hal ini penulis menggunakan Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### 3. Cara Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang diteliti adalah penelitian hukum normatif, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah :

#### 1) Studi Kepustakaan

Penulis melakukan penelitian dengan mencari dan mempelajari bahan dan mendalami hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal, surat kabar, internet, serta bahan hukum tersier berupa Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### 2) Wawancara

Wawancara adalah suatu proses memperoleh keterangan baik berupa data maupun informasi untuk tujuan penelitian dengan cara bertanya kepada narasumber. Wawancara dilakukan secara langsung dengan narasumber, baik informasi maupun data-data yang penulis butuhkan diperoleh melalui wawancara secara langsung. Narasumber yaitu Ketua pengurus Pusat Layanan Difabel (PLD) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dr. Muhrisun Afandi, S.Ag., MSW. Wawancara dengan narasumber diperlukan agar dapat memperoleh data mengenai pemenuhan hak-hak penyandang

disabilitas atas pendidikan tinggi negeri di Universitas Islam Negeri Yogyakarta.

#### 4. Metode Analisis Data

##### a. Bahan Hukum Primer

- 1) Bahan hukum primer dilakukan deskripsi secara sistematis. Deskripsi yaitu menguraikan atau memaparkan peraturan perundang-undangan mengenai isi maupun struktur yang terkait dengan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas atas pendidikan tinggi negeri.
- 2) Sistematisasi secara vertikal antara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi tidak ditemukan adanya antinomi. Secara horizontal antara Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-

Hak Penyandang Disabilitas tidak ditemukan adanya antinomi. Dengan demikian ada sinkronisasi baik secara vertikal maupun harmonisasi secara horizontal, sehingga dalam penelitian hukum ini digunakan penalaran subsumsi yaitu adanya hubungan logis antara dua aturan dalam hubungan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah, sementara dalam sistematisasi secara horizontal ditunjukkan dengan adanya harmonisasi, maka prinsip penalaran hukum yang digunakan adalah non kontradiksi yaitu tidak ada pertentangan dalam ketentuan yang sejajar, sehingga tidak diperlukan berlakunya asas peraturan perundang-undangan.

- 3) Analisis peraturan perundang-undangan yaitu open sistem (peraturan perundang-undangan boleh dievaluasi atau dikaji).
- 4) Interpretasi hukum yang digunakan yaitu interpretasi gramatikal yakni mengartikan suatu *term* hukum atau suatu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum. Selain menggunakan interpretasi gramatikal juga digunakan interpretasi hukum sistematis yaitu dengan titik tolak dari sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum, mendasarkan ada tidaknya sinkronisasi atau harmonisasi.
- 5) Menilai hukum positif, dalam hal ini menilai tentang pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas atas pendidikan tinggi negeri di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

## b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penulisan skripsi ini berupa bahan-bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku (literatur), jurnal, surat kabar, serta bahan-bahan dari internet dideskripsikan untuk mendapat pengertian persamaan pendapat atau perbedaan pendapat.

Tahap terakhir yaitu melakukan perbandingan antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sehingga mengetahui ada tidaknya perbedaan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku (literatur), jurnal, surat kabar, serta bahan-bahan dari internet.

### 5. Proses Berpikir

Dalam menganalisis bahan hukum untuk menarik kesimpulan digunakan proses secara deduktif. Proses berpikir deduktif, adalah proses berpikir yang bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui berupa perundang-undangan tentang penyandang hak asasi manusia yang kemudian berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus berupa hasil penelitian tentang pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas atas pendidikan tinggi negeri di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.